

PENUNJUKAN - DAN PENETAPAN – SATUAN – TUGAS - SPIP

2020

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 08/PW.01-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2020

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 8 Juni 2020